



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Nurdin bin Bandu**, NIK 1507052008760001, umur 45 tahun (Simbur Naik, 03-08-1975), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di RT 001, RW 003, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Samsia binti Arsad**, NIK 1507055602850001, umur 36 tahun (Sungai Raya, 16-02-1985), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 001, RW 003, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.MS tanggal 19 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

**Irvan bin Nurdin**, NIK 1507050909030001, umur 17 tahun (Air Hitam Laut, 12-09-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 001, RW 003, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon isteri:

**Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi**, NIK 1507026608000001, umur 20 tahun (Palembang, 26-08-2000), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lorong Nelayan, RT 009, RW 004, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor :B-115/Kk.05.07.2/PW.001/05/2021, tanggal 10 Mei 2021;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isteri nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon isteri nya tersebut;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon isteri nya tersebut sudah melakukan hubungan yang terlalu jauh sehingga menyebabkan calon

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri anak Para Pemohon hamil kurang lebih usia kandungan 5 bulan berdasarkan surat keterangan kehamilan Nomor : 440/1190/PKM-MSB/2021;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan calon isteri anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Irvan bin Nurdin* dengan calon isteri nya yang bernama *Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai laki-laki, orang tua calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak,

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ayah kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Bujang Rusdi bin Lukman, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lorong Nelayan, RT 009, RW 004, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Irvan bin Nurdin;
- Bahwa alasan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi untuk segera menikah dengan Irvan bin Nurdin disebabkan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi dan Irvan bin Nurdin telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi hamil 5 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi untuk menikah dengan Irvan bin Nurdin, hal tersebut adalah atas keinginan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi dan Irvan bin Nurdin sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai laki-laki yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ibu kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lilik Sulistyowati binti Nasrim, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lorong Nelayan, RT 009, RW 004, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Irvan bin Nurdin;
- Bahwa alasan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi untuk segera menikah dengan Irvan bin Nurdin disebabkan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi dan Irvan bin Nurdin telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi hamil 5 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi untuk menikah dengan Irvan bin Nurdin, hal tersebut adalah atas keinginan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi dan Irvan bin Nurdin sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai laki-laki yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Irvan bin Nurdin) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Irvan bin Nurdin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Irvan bin Nurdin sekarang berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Irvan bin Nurdin saat ini tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD;
- Bahwa Irvan bin Nurdin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Irvan bin Nurdin bermaksud menikah dengan calon istri bernama Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Irvan bin Nurdin dan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi hamil 5 bulan;
- Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Irvan bin Nurdin;
- Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi berstatus perawan;
- Bahwa Irvan bin Nurdin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan Irvan bin Nurdin sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi akan menikah dengan Irvan bin Nurdin;
- Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi mengetahui Irvan bin Nurdin belum cukup umur untuk menikah, tetapi Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi tidak ingin menunggu sampai Irvan bin Nurdin cukup umur karena sudah saling mencintai, hubungan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi dan Irvan bin Nurdin telah terjalin selama lebih kurang 1 tahun bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi hamil 5 bulan;
- Bahwa Irvan bin Nurdin saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi berstatus perawan;
- Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Irvan bin Nurdin;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 574/Ist-1920/2004 tanggal 04 Mei 2004 atas nama Irvan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/1190/PKM-MSB/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Rusmi Lawati yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Sabak Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-115/Kk.05.07.2/PW.001/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507026608000001, tanggal 27 Februari 2019 atas nama Rusmi Lawati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;

## B. Saksi

1. Jumiati binti M. Aras, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 008, RW. 004, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Irvan bin Nurdin dengan calon istrinya bernama Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi, namun pernikahan Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi disebabkan Irvan bin Nurdin belum cukup umur;
  - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Irvan bin Nurdin karena atas keinginan Irvan bin Nurdin dan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi sendiri, serta hubungan Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi hamil 5 bulan;
  - Bahwa Irvan bin Nurdin tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD;
  - Bahwa antara Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Irvan bin Nurdin dan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi menikah;
  - Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Irvan bin Nurdin;
  - Bahwa Irvan bin Nurdin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
  - Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi berstatus perawan;
  - Bahwa Irvan bin Nurdin sudah bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
2. Wanto bin Kadu, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. 012, RW. 003, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur. Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Irvan bin Nurdin dengan calon istrinya bernama Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi, namun pernikahan Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi disebabkan Irvan bin Nurdin belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Irvan bin Nurdin karena atas keinginan Irvan bin Nurdin dan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi sendiri, serta hubungan Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi hamil 5 bulan;
- Bahwa Irvan bin Nurdin tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD;
- Bahwa antara Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Irvan bin Nurdin dan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi menikah;
- Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Irvan bin Nurdin;
- Bahwa Irvan bin Nurdin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi berstatus perawan;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Irvan bin Nurdin sudah bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan

**Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon istri/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon istri/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Irvan bin Nurdin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Irvan bin Nurdin lahir pada tanggal 12 September 2003 saat ini baru berumur 17 tahun 8 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi, Irvan bin Nurdin dan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan A

**Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Irvan bin Nurdin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Irvan bin Nurdin lahir pada tanggal 12 September 2003 telah berumur 17 tahun 8 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Kehamilan) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 22-23 minggu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun

**Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon istri a nak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 26 Agustus 2000 telah berumur 20 tahun 10 bulan dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Irvan bin Nurdin akan menikah dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang tidak bersedia menikahkan Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi karena calon mempelai laki-laki Irvan bin Nurdin belum cukup umur;

**Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi karena hubungan Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi hamil 5 bulan;
- Bahwa antara Irvan bin Nurdin dan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Irvan bin Nurdin tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD, dan telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi telah cukup umur untuk menikah dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Irvan bin Nurdin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon istrinya bernama Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istrinya hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak untuk menikahkannya;

**Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya adalah atas persetujuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II

**Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istrinya hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi suami yang baik dan telah bekerja sebagai nelayan serta memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hal mana menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon I I dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya bukan karena adanya paksaan tetapi karena keduanya saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istrinya hamil 5 bulan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

**Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

## درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irvan bin Nurdin dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irvan bin Nurdin untuk menikah dengan Rusmilla Wati binti Bujang Rusdi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sun arti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H., M.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp820.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Muara Sabak, 02 Juni 2021  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

**Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.MS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)